

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralihan kepemilikan Hak atas Harta Benda, selain karena jual beli atau warisan, namun dapat juga terjadi karena adanya suatu Pemberian dalam bentuk hibah atau hibah wasiat, perbedaan dari keduanya adalah pada waktu proses perpindahan atau beralihnya kepemilikan dari Pemberi ke Penerima, dimana pada Hibah proses peralihan kepemilikan terjadi ketika si Penghibah (pemberi) masih hidup, sedangkan pada Hibah Wasiat proses peralihan tersebut baru dapat dilakukan ketika si pemberi (penghibah) telah meninggal dunia.

Proses pemberian dalam bentuk Hibah Wasiat berbeda dengan Pemberian karena pewarisan, karena Pemberi (Penghibah) dalam Hibah wasiat bisa dan boleh diberikan atau menghibahkan Harta miliknya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan penerima hibah tidaklah harus seorang ahli warisnya, sepanjang hal itu tidak melebihi Hak dari para ahli waris (*letigimatie portie*).

Pada umumnya seseorang yang membuat akta hibah wasiat, pada dasarnya adalah merupakan suatu pesan yang dikehendaki dari si pembuat akta atas harta bendanya untuk diberikan kepada siapa-siapa saja yang dikehendakinya jika nanti ia telah meninggal dunia, yang dalam praktek pada umumnya adalah karena si penghibah ingin memberikan harta peninggalannya bukan saja hanya kepada ahli warisnya saja, akan tetapi juga kepada orang lain yang bukan merupakan ahli warisnya. Dengan demikian Hibah adalah pemberian sesuatu baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga, sedangkan Hibah Wasiat merupakan pesan atau harapan dan keinginan seseorang atas harta benda miliknya, untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah disebutkan atau ditetapkannya dalam suatu akta surat wasiat yang dibuatnya secara notariil, dan baru berlaku pemberian atau proses peralihan kepemilikan tersebut setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali (PK) atas seorang Warga Negara Asing bernama Motiram Kisinchan Kalwani yang memiliki 3 (tiga) istri. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri telah menjatuhkan perkara antara Kamles Motiram dan Jhoni Motiram disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II dengan lawan Menon Motiram disebut sebagai Tergugat I, Ny. Ir. Joni Ekroni disebut sebagai Tergugat II dan Mofid Motiram disebut sebagai Tergugat III, dimana bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 29 Oktober 2009 yang telah didaftarkan di Kepantiteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan dasar gugatan sebagai berikut: Para Tergugat II dengan Tergugat III telah melakukan perjanjian perdamaian di depan Yunardi Notaris di Jakarta yang isinya adalah menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Tn. Motiram Kisinchan Kalwani. Bahwa Ny. Devki Motiram telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2008 dan Suwita Motiram telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2009 dan pada tanggal 9 Oktober 2007 Tn Motiram Kalwani meninggal dunia di Singapore.

Bahwa dalam Surat Wasiat yang telah dibacakan oleh Notaris Marjike Rooselien S, SH didepan Para Ahli Waris dari Tn. Motiram Kalwani. Dalam Surat Wasiat tersebut dinyatakan bahwa sebagai Ahli waris dari Tn Motiram Kalwani, adalah Devki Motiram (Almarhumah) sebagai istri pertama, Kamles Motiram (Penggugat I), Jhoni Motiram (Penggugat II), Suwita Motiram (Penggugat III), ketiganya merupakan anak dari Tn. Motiriam Kalwani dan Devki Motiram. Menon Motiram (Tergugat I) merupakan anak dari Tn Motiram Kalwami dengan Istri keduanya Almarhumah Erniwati Aliludin, Ny. Ir. Joni Ekroni (Tergugat II) Istri ketiga dari Tn. Motiram Kalwani, Mofid Motiram (Tergugat III) merupakan anak dari Tn. Motiram Kalwani dengan Ny. Ir. Joni Ekroni (Tergugat III).

Dalam surat wasiat selain dinyatakan ahli waris dari Tn Motiram Kisinchan Kalwani juga dinyatakan harta-harta atau obyek sengketa milik Tn Motiram Kisinchan Kalwani baik harta bergerak maupun tidak bergerak ataupun harta tetap dapat dibagi apabila Tn Motiram Kisinchan Kalwani telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Para Ahli warisnya yaitu berupa:

- Harta bergerak, masing-masing:
 - a. 1 (satu) buah kendaraan Merk BMW seri 630LAT.
 - b. 1 (satu) buah Tas berwarna coklat surat-surat penting dan deposito receipt bank.
 - c. 1 (satu) buah cincin 4 (empat) karat berlian dengan lapisan emas kuning.
 - d. 2 (dua) buah jam tangan.

- Harta tak bergerak atau harta tetap (tanah) sebanyak 8 (delapan) bidang tanah dan bangunan, masing-masing:
 - a. Rumah di Jl. Hos. Cokroaminoto Nomor 37, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
 - b. Rumah di Jl. Cempaka Putih Tengah 11 Nomor 2E, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
 - c. Rumah di Jl. Cempaka Putih Tengah XVII / F9, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
 - d. Bangunan Apartemen di Elizabet Tower B Singapore.
 - e. Rumah di Jl. Tebet Timur Dalam IIIK Nomor 11A, Jakarta Selatan.
 - f. Villa di Puncak – Cisarua Bogor.
 - g. Rumah di Jl. Sisingamaraja Blok C Nomor 13, Kuningan, Jakarta Selatan.
 - h. Rumah di Padang, Sumatera Barat.¹

Adapun persoalan yang terjadi tidak hanya pada keabsahan dan kekuatan mengingat atas akta yang dibuat, akan tetapi semakin menjadi masalah ketika Akta Hibah wasiat yang dibuat dihadapan dan oleh seorang Notaris Indonesia bernama “Marjike Rooselien S, SH”, telah lalai dan atau tidak melaksanakan/menjalankan tugas dan kewajibannya baik sebagai Notaris maupun sebagai orang/pihak yang ditunjuk selaku “Pelaksana Wasiat” (Executeur testamentair), karena meskipun setelah mengetahui Pewasiat meninggal dunia,

¹Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 418/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Hal. 3 dan Hal. 4

namun tidak pernah memberitahukan secara resmi tentang adanya Akta Hibah Wasiat tersebut kepada Para pihak yang disebut dalam akta hibah wasiat tersebut, terlebih membacakan Akta Hibah Wasiat yang telah dibuatnya itu didepan atau dihadapan “Seluruh Ahli Waris atau pihak-pihak yang namanya disebutkan dalam akta tersebut”.²

Persoalan semakin kompleks ketika para pihak (anak-anak dan istri) keberatan dan menolak semua klausul yang ada dalam akta hibah wasiat, karena mereka adalah pemilik sah atas objek yang di maksud dalam akta hibah wasiat tersebut, sedangkan Akta Notaril adalah suatu akta Otentik yang mempunyai kekuatan sempurna, begitu pula bukti kepemilikan atas harta benda yang dimaksud dan tercantum dalam akta hibah wasiat yang telah tercatat bukan atas nama penghibah (nama anak dan istrinya) seperti SHM atau HGB adalah juga merupakan bukti kepemilikan yang sempurna.

Dalam putusan Pengadilan Negeri hingga Putusan Kasasi Hakim telah memutuskan bahwa mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, dan Hakim juga mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. Menon Motiram, II. Ny Ir Joni Ekroni, III. Mofid Motiram, tersebut membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3142 K/Pdt/2012 tanggal 12 Juli 2013. Dan mengadili kembali, menolak gugatan Penggugat seluruhnya: menolak Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk menganalisis dan meneliti permasalahan latar belakang diatas penulis membuat sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor 679 PK/PDT/2014).**

²Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 418/PDT.G/2009/PN.JKT.PST Hal. 11 dan Hal. 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh Warga Negara Asing menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 679 PK/PDT/2014?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap Akta Hibah yang dibuat oleh Warga Negara Asing?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pembuatan akta hibah wasiat oleh Warga Negara Asing menurut Peraturan Perundang-undangan Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan dalam Peninjauan Kembali Nomor 679PK/PDT/2014?
- c. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Warga Negara Asing yang membuat akta hibah wasiat kepada Warga Neagara Indonesia di depan Notaris Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, dikalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai akta hibah wasiat yang dibuat oleh warga negara asing.
- b. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah pengaturan mengenai akta hibah wasiat yang dibuat oleh warga negara asing.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.³
2. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.⁴
3. Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang bergerak, barang tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Artinya, dalam hibah wasiat Pemberi Hibah Wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwasiatkan. Hibah wasiat dibuat pada saat Pemberi Hibah Wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat Pemberi Hibah Wasiat telah meninggal dunia.⁵
4. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.⁶
5. Warga Negara Asing adalah merupakan warga yang menetap di suatu negara namun bukan merupakan warga dari negara tersebut.⁷

⁴Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1666.

⁵Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 957.

⁶Rumah Online, "Apa Itu Akta Notaris? | Rumah.com", <https://www.rumah.com/panduan-properti/apa-itu-akta-notaris-8906>, diakses pada tanggal 19 Juni 2018.

6. Yuridis adalah hukum baik secara tertulis maupun secara lisan. Yuridis secara tertulis diantaranya adalah undang-undang, sedangkan yang berupa lisan adalah hukum adat.⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini nantinya tetap mengutamakan data sekunder dan apabila dibutuhkan data primer dipergunakan untuk mendukung data sekunder.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka atau studi kepustakaan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku dan artikel hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa bahan-bahan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 418/PDT.G/2009/PN.JKT.PST.
 - 3) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 679 PK/PDT/2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

⁷“Organisasi Warga Negara Asing”, <https://hmt.mining.itb.ac.id/organisasi-warga-negara-asing/>, dikases pada tanggal 24 Maret 2017.

⁸“Pengertian Yuridis-Pengertian Menurut Para Ahli”, <https://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>,

⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), Hal. 52.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.¹⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Konseptual, Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas tentang lebih lanjut bagaimana bisa terjadi perkara ini, dan faktor-faktor apa saja yang ada dalam perkara tersebut.

Bab III : Pembahasan

Dalam Bab pembahasan ini penulis akan lebih fokus pada masalah yang telah di paparkan. Seperti duduk perkara, fakta hukum yang telah diperoleh dari data analisis.

Bab IV : Pembahasan Agama

Bab ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam melihat perkara ini.

Bab V : Penutup

¹⁰ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

¹¹*Ibid.*,

Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.